



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PT. LANGGENG SEJAHTERA KREASI KOMPUTASI
TENTANG
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI**

**NOMOR: 18.6.20/UN32.10/KS/2026
NOMOR: 098 / POM / LSKK / VI / 2026**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **18**, bulan **Juni** tahun **2026**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T., Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Bayu Setyo Nugroho, Direktur PT. Langgeng Sejahtera Kreasi Komputasi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Langgeng Sejahtera Kreasi Komputasi, berkedudukan di Jalan Pelajar Pejuang '45 No.65 Bandung, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang Internet of Things, Kecerdasan Buatan, Big Data, Robotika, dan Cyber-Physical System;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa. (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**; dan
- (3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah dokumen perencanaan perhitungan biaya secara terinci (jika ada) sebagai acuan selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan magang yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam memfasilitasi Praktik Kerja Industri / Program Magang Mahasiswa, meliputi:

- (1) Pelaksanaan Praktik Kerja Industri/Magang oleh mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang di Industri;
- (2) Program Studi yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini adalah Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Sistem Elektronik.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam memfasilitasi pelaksanaan Praktik Kerja Industri/Magang bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** di instansi **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan kualitas peluang lulusan mahasiswa/i UM agar dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak dan berkewajiban untuk:
 - a. Mendapat bantuan berupa fasilitas tempat pelaksanaan Magang bagi mahasiswa pada bagian yang telah disepakati;
 - b. Menyeleksi dan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Magang pada bagian yang telah disepakati;
 - c. Mendapatkan sertifikat magang apabila periode magang sudah berakhir dengan waktu magang sesuai kesepakatan;
 - d. Menunjuk Dosen Pembimbing untuk melakukan koordinasi dan monitoring kegiatan Magang.

- (2) **PIHAK KEDUA** berhak dan berkewajiban untuk:
- Mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa Magang sesuai dengan ruang lingkup dan kebutuhan operasional yang disepakati;
 - Memfasilitasi kegiatan Magang sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - Menunjuk Pembimbing Lapangan/Mentor untuk mendampingi, mengarahkan, dan memberikan evaluasi/nilai akhir kinerja mahasiswa selama pelaksanaan Magang.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Praktik Kerja Industri/Magang ditetapkan untuk masa 5 (lima) atau 6 (enam) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerjasama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

PT. LANGGENG SEJAHTERA KREASI KOMPUTASI

Nama : Agus Sukoco, S.T., M.T.
Jabatan : Wakil Direktur Operasional
Alamat : Jalan Pelajar Pejuang '45 No.65 Bandung
Telepon : 081514356424
Surel : pt.lskk@gmail.com

**PASAL 10
FORCE MAJEURE**

Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini

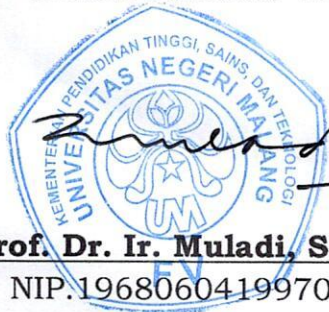
**PASAL 11
PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia

- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,



Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.

NIP.196806041997021001

PIHAK KEDUA

PT. Langgeng Sejahtera Kreasi
Komputasi
Direktur,



Bayu Setyo Nugroho